

## **BAB III**

### **KETENTUAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DAN KEKUATAN PUTUSAN HAKIM**

#### **A. Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Peradilan Narkotika**

Sanksi merupakan bentuk pembalasan dari tindakan yang dilakukan oleh seorang yang melakukan kejahatan, pembalasan yang di maksud adalah hukuman dari instansi penguasa yang berwenang yang umumnya kita sebut pengadilan.

Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Sanksi Pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, di mana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*).<sup>1</sup>

Menurut Darwan Prints, pidana adalah “Hukuman yang dijatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana”.<sup>2</sup> Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.<sup>3</sup>

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 diatur mengenai jenis jenis pidana atau hukuman, yaitu :

#### a. Pidana Pokok:

##### 1. Pidana Mati.

---

<sup>1</sup> Taufik Makaro, *Op.cit.*, hlm.46

<sup>2</sup> Darwan Prints, 2001, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

<sup>3</sup> Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 32.

2. Pidana Penjara.
  3. Kurungan.
  4. Denda.
- b. Pidana Tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu.
  2. Perampasan barang-barang tertentu.
  3. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan mengenai pidana yang diatas tetap berlaku juga terhadap tindak pidana narkotika, hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berisi :

*“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.”*

Pada intinya hal tersebut diatas menjelaskan bahwa masih tetap diberlakukan ancaman pemidanaan pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika telah ditentukan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada tiga jenis sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini, yang meliputi :

- a. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika;
- b. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prekursor narkotika; dan
- c. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengurus atau pimpinan, yang menghalang-halangi, residivis, pencucian uang, WNA dan lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Rodliyah, *Op.cit.*, hlm. 105

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sanksi terbagi atas 3 bagian, yaitu :<sup>5</sup>

1. Pidana Mati : dimana dalam Undang-Undang Tersebut terdapat beberapa pasal yang menggunakan pidana mati, dalam pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana dapat dipidana dengan pidana mati atau penjara, yang artinya tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang dapat dihukum mati apabila melakukan tindak pidana yang telah diatur oleh undang-undang itu sendiri.
2. Pidana Penjara : Dalam Undang-Undang ini menyatakan juga beberapa pasal yang menggunakan pidana penjara, yang mana berada dalam Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebutkan alternatif dari pidana mati yaitu berupa penjara seumur hidup.
3. Pidana Berupa Rehabilitasi : tindakan untuk pengambilan kehormatan dan pemulihan nama baik. Dalam arti mengisolasi seseorang ke suatu tempat tertentu untuk dipulihkan, karena suatu penyakit atau keadaan. Hal ini merupakan salah satu strategi pemberantasan masalah narkotika. Rehabilitasi semata-mata tidak untuk mengisolasi pasien dari lingkungan masyarakat umum agar terasing dari orang lain, melainkan untuk memulihkan pasien yang ketergantungan.

---

<sup>5</sup> Daniel Clinton, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, (Jurnal Skripsi dari internet, Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara), hlm. 87.

Rehabilitasi sendiri memiliki 2 tipe, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis sendiri merupakan kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Sedangkan Rehabilitasi sosial merupakan kegiatan pemulihan secara terpadu, sebaik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Pemidanaan secara tegas diartikan oleh Andi Hamzah adalah “penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)”.<sup>7</sup> Sudarto menyatakan bahwa “Penghukuman berasal dari kata hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Istilah dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim”.<sup>8</sup>

Penjatuhan pidana atau pemidanaan adalah dampak nyata dari perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu berupa pidana. Pada umumnya istilah pidana dan pemidanaan artinya hampir sama, yang mana hukuman dan penghukuman atau dihukum yang berupa penderitaan.

Membicarakan pemidanaan tidak lepas dari teori-teori pemidanaan dimana bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana ( jenis dan berat ringannya ) baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan negara. Begitu pula dengan jaksa ketika akan membuat tuntutan dan hakim menjatuhkan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 89.

<sup>7</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, hlm. 21

<sup>8</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 72

putusan berat atau ringan tadi, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pemidanaan yang dianut.<sup>9</sup>

Teori pemidanaan dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan besar yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergelding theorien*)

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan, Dasar membenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berdasar bahwa pidana adalah alat untuk menengakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menengakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat maka pidana memiliki 3 sifat, yaitu menakut-nakuti (*afschrikking*), bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*), dan membinasakan (*onschadelijk maken*).

3. Teori Gabungan

Didasari Pidana pada asas pembalasan dan asas petahanan tata tertib masyarakat, artinya dua alasan ini menjadi dasar penjatuhan pidana.<sup>10</sup>

Masuk kepada pemidanaan perkara narotika kita harus lebih melihat kedalam pengaturannya siapa saja yang akan dijatuhi pidana. Penyalahgunaan narkotika telah dikualifikaikan sebagai tindak pidana. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran hukum pidana I ( Stelsel Pidana,Tindak Pidana,Teori-teori Pemidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 152.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.156-160.

berisi Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya badan hukum atau korporasi tidak termasuk sebagai penyalahguna narkotika.

Penyalahguna narkotika di mungkinkan memiliki status pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Adapun yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Hal ini harus diperhatikan ketika hakim memutus perkara apakah status si penyalahguna narkotika, karena akan mempengaruhi pembedanya.<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur setiap penanganan perkara penyalahgunaan narkotika. Hakim dalam memutus waib memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 yang berisikan “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Bisa kita pahami sistem pembedaan terhadap penyalah guna narkotika selain penerapan pidana penjara juga memungkinkan hakim untuk menerapkan tindakan kepada penyalahguna narkotika berupa tindakan untuk menjalani perawatan rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini merupakan kemajuan yang sangat berarti mengingat penyalahguna narkotika hakekatnya juga sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Dafit Suriyanto, “Sistem Pembedaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Daulat Hukum*”, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, hlm.35.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 36.

Sanksi pidana didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal adanya sanksi minimum dan sanksi maksimum dimana ada pada Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu pemberatan hukuman dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga dapat dilihat dari sifatnya yaitu bersifat kumulatif artinya bahwa apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana narkotika maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda.<sup>13</sup>

Sanksi pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal tidak ada sistem pemidanaan minimum namun maksimalnya ada. Juga dalam KUHP sanksi pidananya adalah alternative dimana sanksi pidana pokok tidak bisa digabung dengan sanksi pidana pokok, hanya bisa digabung dengan sanksi pidana tambahan saja.

## **B. Ketentuan Pidana Minimum Khusus**

Ketentuan pidana minimum yang berlaku di Indonesia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada pasal 12 ayat (2) untuk pidana penjara selama satu hari sedangkan untuk pidana kurungan pada pasal 18 ayat (1) dan lamanya adalah satu hari juga, hal ini berlaku secara umum. Namun dalam pidana minimum khusus tidak diatur secara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pada pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwasannya undang-undang diluar KUHP dapat mengatur mengenai hal-hal yang khusus (*special rules*).

Standarisasi ancaman minimum khusus tersebut bervariasi dan tidak berpola tergantung kepada jenis tindak pidananya sehingga dalam aturan dan Pedoman untuk

---

<sup>13</sup> Wijayanti Puspita, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. II, No. 2, Februari 2019, hlm. 64.

pelaksanaan/penerapannya tidak ada secara baku yang akan dijadikan acuan untuk melaksanakannya.<sup>14</sup>

Pola minimum dan maksimal umum yang diatur dalam KUHP menyebutkan bahwa untuk pidana penjara lamanya seseorang dipenjara adalah satu hari dan maksimal 15 tahun atau 20 tahun untuk tindak pidana pemberatan sedangkan dalam tindak pidana diluar KUHP pola pidana minimum khusus untuk pidana penjara bervariasi / tidak ada pola yang baku dan untuk ancaman maksimum khususnya juga bervariasi tergantung kepada delik / tindak pidana yang diperbuat.<sup>15</sup>

Sistem pidana minimum umum dan juga maksimal khusus, (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam KUHP yang berlaku sekarang ini dipandang pula sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya.

Dengan adanya sistem pidana minimum khusus, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun jumlah pelaku tindak pidana narkotika atau para penyalah guna narkotika semakin meningkat, yang mana salah satu penyebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, atau dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya. Padahal sudah jelas bahwa narkotika memberikan dampak yang buruk bagi

---

<sup>14</sup> Anggi Prayurisman, 2011, *Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, (Tesis Pascasarjan dari internet, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang), hlm. 41-42.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 42

penggunanya, bahkan tindak pidana narkoba sangat membahayakan kepentingan bangsa dan Negara.<sup>16</sup>

Seringkali hakim dalam menjatuhkan vonis suatu perkara pidana tidak sebanding dengan perbuatan kejahatan atau akibat dari kejahatan itu sendiri. Hal ini jika ditinjau dari aturan hukum pidana tidak bertentangan, karena peraturan perundang-undangan pidana sebelumnya belum menetapkan aturan sistem minimum khusus dalam menjatuhkan jumlah lamanya pidana dan berat ringannya hukuman. Hal ini disebabkan karena menggunakan sistem maksimum khusus dan maksimum umum, serta dengan sistem minimum umum, tanpa mengatur sistem minimum khususnya. Hal ini sering menimbulkan ketidakadilan di dalam penjatuhan sanksi.

Sistem pemidanaan yang diatur dalam undang-undang narkoba, utamanya yang menyangkut rumusan pidana minimum khusus, maka nampak hal-hal sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Tidak ada keseragaman ukuran kuantitatif tentang kapan atau pada maksimum pidana (penjara, kurungan dan denda) berapa dapat dimulai dicantumkan minimum khususnya. Untuk pidana penjara, ada yang menggunakan ukuran tahun (dari 3 tahun hingga 15 tahun) dan ada pula yang menggunakan ukuran bulan. Demikian juga untuk pidana kurungan, ada yang menggunakan ukuran tahun dan ada juga yang menggunakan ukuran bulan. Untuk pidana denda, ada yang menggunakan ukuran jutaan rupiah, dan ada pula yang menggunakan ukuran milyaran rupiah.
2. Tidak ada keseragaman rentang-kisaran untuk pidana penjara minimum khususnya. Demikian juga dengan pidana kurungan minimum khususnya dan pidana denda

---

<sup>16</sup> Romulus, 2016, *Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, ( Tesis dari Internet, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura), hlm.9.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.14.

minimum khusus. Selanjutnya dari kisaran terendah, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan, maupun pidana denda, dengan menggunakan ukuran kualitatif, ternyata tidak (semuanya) menunjukkan bahwa delik-delik tersebut merupakan delik-delik yang sangat membahayakan/meresahkan masyarakat, dan/atau delik-delik yang dikualifisir atau diperberat akibatnya.

3. Tidak ada kesebandingan / kesetaraan rasio, antara maksimum khusus dengan minimum khususnya, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana denda.

Beragamnya rumusan *strafmaat* / berat ringannya hukuman dalam undang-undang yang mencantumkan pidana minimum khusus sebagaimana tersebut di atas, adalah bersumber pada belum adanya “pola pembedaan” yang dapat menjadi pedoman oleh pemegang kebijakan legislasi. Akibat yang sudah dapat dibayangkan adalah adanya inkonsistensi formulasi pidana minimum khusus pada beberapa undang-undang yang menjadi produk kebijakan legislasi tersebut, dan ini pada gilirannya potensial mempengaruhi efektivitas penegakan hukumnya di tingkat kebijakan aplikasi pidana.

### **C. Ketentuan Sanksi Pidana Dibawah Minimum Khusus**

Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Disamping itu dianutnya sistem pidana minimum umum, maksimum umum dan juga maksimum khusus (untuk masing-masing tindak pidana) dengan demikian membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku

sekarang ini dipandang perlu sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. Di dalam perkembangan pembuatan undang-undang saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat sistem pidana minimal khusus (diluar KUHP), seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya sistem pidana minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim didalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman penerapannya.<sup>18</sup>

Putusan yang penulis teliti dengan Nomor : 223/Pid.Sus/2018/PN-Stb memberikan ketidak sinkronan pada tujuan sistem sanksi pidana minimum khusus, yang mana tujuannya agar hakim tetap bisa memberi batasan pada kebebasannya dalam menjatuhkan putusan dengan adanya sanksi pidana minimum khusus. Namun pada putusan yang diteliti tersebut hakim memberi putusan namun tidak sampai pada standar minimum.

Dari formulasi sistem pemidanaan yang diatur dalam undang-undang narkotika, utamanya yang menyangkut rumusan pidana minimum khusus, maka nampak hal-hal sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Tidak ada keseragaman ukuran kuantitatif tentang kapan atau pada maksimum pidana (penjara, kurungan dan denda) berapa dapat dimulai dicantumkan minimum khususnya. Untuk pidana penjara, ada yang menggunakan ukuran tahun (dari 3 tahun hingga 15 tahun) dan ada pula yang menggunakan ukuran bulan. Demikian juga untuk pidana kurungan, ada yang menggunakan ukuran tahun dan ada juga

---

<sup>18</sup> Romulus, *Op.cit.*, hlm 6-7.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

yang menggunakan ukuran bulan. Untuk pidana denda, ada yang menggunakan ukuran jutaan rupiah, dan ada pula yang menggunakan ukuran milyaran rupiah.

2. Tidak ada keseragaman rentang-kisaran untuk pidana penjara minimum khususnya. Demikian juga dengan pidana kurungan minimum khususnya dan pidana denda minimum khusus. Selanjutnya dari kisaran terendah, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan, maupun pidana denda, dengan menggunakan ukuran kualitatif, ternyata tidak (semuanya) menunjukkan bahwa delik-delik tersebut merupakan delik-delik yang sangat membahayakan/meresahkan masyarakat, dan/atau delikdelik yang dikualifisir atau diperberat akibatnya.
3. Tidak ada kesebandingan/kesetaraan rasio, antara maksimum khusus dengan minimum khususnya, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana denda.

Dengan formulasi diatas bisa tampak *inkonsisten* peraturan antara hakim sebagai “penyambung lidah” atau “corong undang-undang” (*bouchedelaloi*) dengan Undang-Undnag Narkotika sendiri. Standar minimum khusus tersebut telah menjadi pijakan yang harus dipegang teguh bagi para hakim. Selanjutnya kalau penjatuhan sanksi di bawah minimum tidak dilaksanakan, maka terdapat kekhawatiran terhadap disparitas putusan dan melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebebaskan-bebasnya hakim harus tetap memutus menurut hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Oheo H., “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. II No. 2, November 2017, hlm. 249.

#### D. Putusan Hakim

Pada dasarnya putusan hakim memiliki peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh sebab itu didalam menjatuhkan putusan hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, atau berdasarkan pada keadilan yang dapat menjatuhkan atau mencoreng wibawa pengadilan.

Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Vonnis* sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana diambil untuk memutusi suatu perkara pidana. Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Karena pertimbangan hakim didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan.<sup>21</sup>

Putusan hakim wajib mencantumkan di putusannya mengenai hal-hal yang ada didalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l yang mana isi pasalnya adalah

:

*“surat putusan pemidanaan memuat:*

---

<sup>21</sup> Rani Juwita, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru )*, JOM Fakultas Hukum, Vol. III, No. 2, Oktober 2016, hlm. 12.

- a. *Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;*
- b. *Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;*
- c. *Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;*
- d. *Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;*
- e. *Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;*
- f. *Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;*
- g. *Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;*
- h. *Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;*
- i. *Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;*
- j. *Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;*
- k. *Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;*

- l. *Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama haki, yang memutus dan nama panitera;*”

## **1. Pengertian Hakim**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili tercantum pada Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “*Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut*”.

Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki kewajiban yang mana adalah menjaga kemandirian peradilan. Artinya segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, terkecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>22</sup>

Hakim dihadapkan pada beberapa asas hukum yang melekat pada jabatannya itu antara lain:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Anang Priyanto, *Citra Hakim Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Civics, Vol.2, No. 2, Desember 2005, hlm.4.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.6.

- a. Hakim (pengadilan) tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak jelas pada Pasal 16 KUHAP. Ketentuan asas ini menjelaskan bahwa seorang Hakim yang disodori sebuah perkara maka ia wajib memeriksanya, dan tidak diperkenankan menolak dengan dalih hukumnya tidak jelas namun Hakim harus dapat membuktikan kebenaran dari peristiwa pidana yang terjadi atas perkara yang diajukan kepadanya, dan ia harus dapat menemukan hukumnya.
- b. Apa yang telah diputus oleh Hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Ketentuan ini mengindikasikan bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya merupakan keputusan yang benar, karena Hakim melihat dari bukti-bukti yang sah yang diajukan kepadanya, dan didukung dengan keyakinannya atas kesalahan pelaku atas dasar bukti-bukti yang ada.
- c. Hakim harus mengadili, bukan membuat hukum (*judicis est jus dictare, nondare*). Hal ini untuk menentukan bahwa seorang Hakim tugas utamanya adalah memeriksa dan memutus suatu perkara yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan keyakinannya akan kebenaran berdasarkan pada bukti-bukti sah tersebut, sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap adil. Hakim tak dibenarkan menjatuhkan putusan tanpa didasarkan pada bukti-bukti dan membuat putusan yang harus ditaati oleh para pihak yang berperkara. Meskipun demikian dalam mengadili suatu perkara Hakim menentukan hukumnya *in konkreto*, sehingga putusan Hakim pun dapat dianggap sebagai

hukum (*jude made law*), namun dalam pembentukan hukum tersebut putusan Hakim dibatasi oleh undang-undang dan terikat oleh undang-undang.

- d. Tidak ada Hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo judex idoneus inpropria causa*). Ketentuan ini mengisyaratkan agar Hakim dalam memeriksa perkara haruslah perkara yang tidak ada hubungan dengan dirinya dan keluarganya, artinya Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh memiliki kepentingan atas perkara tersebut karena pihak-pihak yang berperkara masih mempunyai hubungan darah atau semenda (persaudaraan) dengan Hakim.

Beberapa asas yang disebutkan di atas menjadi landasan dalam tugas menjalankan tugas memeriksa dan memutus perkara.

## **2. Pengertian Putusan**

Pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan atau biasa juga disebut dengan vonis tersebut sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya, antara lain dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum, bisa berupa banding maupun kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya.

Dapat pula dikatakan bahwasanya vonis merupakan puncak idealisme keagungan bekerjanya sistem hukum.<sup>24</sup> Yang artinya sistem hukum bekerja ideal (baik) sampai pada titik tertingginya yaitu putusan.

Pengambilan putusan oleh majelis hakim akan dilakukan setelah masing-masing dari hakim anggota majelis memberikan pendapatnya atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukannya musyawarah atau mufakat.<sup>25</sup> Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian-pembuktian disidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan di dukung oleh keyakinan hakim. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa.

Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan dengan jelas “semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum tetap apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum.” Dan jika tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1) huruf a, sampai huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka putusan akan batal demi hukum sesuai dengan pasal 197 ayat (2).

### **3. Jenis dan Bentuk Putusan**

Dalam Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan digolongkan menjadi 2 jenis yaitu:

---

<sup>24</sup> Romulus, *Op.cit.*, hlm. 33.

<sup>25</sup> Azhar Afriansyah, “*Musyawarah Majelis Hakim*”, diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/17510-musyawarah-majelis-hakim--oleh-azhar-arfiansyah-zainishimsy-910.html>, pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 18.45 WIB.

a. Putusan Akhir

Putusan ini bisa muncul jika majelis hakim memeriksa terdakwa hadir di persidangan dari awal sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Putusan akhir dapat terlaksana jika proses persidangan lancar dari kelengkapan sidang, hadirin sidang yang tertib, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa hadir sesuai jadwal persidangan, panitera dan tidak lupa dengan para majelis hakim yang terdiri dari hakim ketua, hakim anggota 1, dan hakim anggota 2. Juga alat bukti yang sah untuk bahan pertimbangan sebelum memutuskan.

- b. Putusan yang bukan putusan akhir ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.

Bentuk-bentuk dari putusan sendiri disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dalam pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan *Hukum* ( *Onslaag van Alle Recht Vervolging*) dalam pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Putusan Pemidanaan dalam pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

#### **4. Syarat-syarat Sahnya Putusan Hakim**

Suatu putusan hakim wajib memuat syarat-syarat yang harus ada pada suatu putusan. Jenis putusan pemidanaan berbeda syarat sahnya dengan putusan yang bukan pemidanaan, dimana jenis putusan pemidanaan adalah putusan yang berisikan sanksi pidana terhadap seorang terdakwa sedangkan putusan yang bukan pemidanaan merupakan putusan yang berisikan keterangan bebas dan atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Syarat sahnya putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka suatu putusan harus memuat ketentuan dalam pasal tersebut dan apabila salah satu ketentuan tersebut tidak ada maka putusan akan batal demi hukum. Lalu syarat sahnya putusan bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a,b, dan c dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a,b, dan c dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berisikan :

“(1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat 1 kecuali huruf e,f, dan h;
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.”

Syarat putusan hakim harus mengikuti apa yang dituliskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan tidak dapat dilakukan, jika tidak terpenuhi maka putusan tersebut tidak akan sah.

#### **E. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Peradilan Pidana**

Penerapan hukum oleh seorang hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat diterima dengan ikhlas oleh para pihak dan masyarakat. Oleh karena itu pastinya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.<sup>26</sup> Pertimbangan hakim harus mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*”.

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

Hakim dalam memutus perkara tetap harus wajib memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Yang mana seperti disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.*”. artinya dalam menjatuhkan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa dengan aspek-aspek yang ada yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
5. Sikap batin pelaku tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>27</sup>

Pertimbangan hakim ada dari segi pertimbangan bersifat yuridis, dan ada dari segi pertimbangan bersifat non yuridis. Yang mana pertimbangan bersifat yuridis merupakan hakim yang didasari pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan yang mana dalam pertimbangan bersifat yuridis terdiri atas:<sup>28</sup>

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

---

<sup>27</sup> Lila alfhatia, *Op.cit.*, hlm 16-17

<sup>28</sup> Asna Intan, Tanpa Tahun, *Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Psicotropika Golongan II Sampai Dengan Golongan IV*, diakses dari [www.academia.edu](http://www.academia.edu), hlm. 11 pada tanggal 13 mei 2019.

Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2. Keterangan Saksi

Keterangan saksi bisa dijadikan alat bukti sepanjang keterangan itu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan dialami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

3. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana digolongkan sebagai alat bukti.

4. Barang-Barang Bukti

Semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di dalam persidangan.

5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana.

Pasal peraturan hukum pidana yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.

Pertimbangan non yuridis ada hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal.

---

<sup>29</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 41-43.

## 2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

## 3. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

## 4. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Artinya dalam tiap menjatuhkan putusan, seorang hakim harus memiliki pertimbangan didalam putusannya.